



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000,
Medan Kode Pos 20153

Medan, 18 Januari 2021

Nomor : 800/3948/BKD/III/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprovsu
Tahun 2020

Kepada Yth. :
Para Wajib Lapor LHKPN Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
di –
Tempat

Dalam rangka peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.7 Tahun 2016;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini disampaikan:

- a. Wajib Lapor LHKPN sebagaimana tersebut pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 85 Tahun 2017 BAB II, Pasal. 2 ayat.2 adalah :
 - Gubernur Sumatera Utara;
 - Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - Pejabat Eselon I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya);
 - Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);
 - Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator);
 - Kasubbag Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - Kasubbag Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Auditor;
 - Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah;
 - Bendahara.
- b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.7 Tahun 2016 (terlampir);

c. Wajib Lapor LHKPN

- c. Wajib Laporkan LHKPN yang telah memiliki User pada Aplikasi LHKPN (<https://elhkp.kpk.go.id>) dapat segera melakukan pelaporan;
- d. Wajib Laporkan LHKPN wajib menyampaikan LHKPN pada saat:
 - 1. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - 2. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - 3. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - 4. masih menjabat.
- e. LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf d nomor 1 s.d 3 wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- f. LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf d nomor 4 wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan;
- g. LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib disampaikan paling lambat **tanggal 28 Februari 2021**;
- h. Hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan, apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada WL LHKPN dan WL LHKPN wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan;
- i. Menyampaikan dokumen asli lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan di atas meterai Rp.10.000,-) kepada Admin Unit di masing-masing OPD untuk selanjutnya dikirim melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman lain kepada KPK beralamat di Jl. Kuningan Kav.4 Jakarta Selatan 12950;
- j. **Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan i, maka LHKPN yang disampaikan WL LHKPN tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.**
- k. Wajib Laporkan LHKPN yang belum memiliki User dapat menghubungi Admin Unit di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan User aplikasi LHKPN;
- l. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. **Ridho** (WA. 0852-7575-1100).

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan

a.n. **GUBERNUR SUMATERA UTARA**
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. Hj. R. SABRINA, M.Si
Pembina Utama
NIP. 196105121986022002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta
- 2. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
- 3. Pertinggal